

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PERPUSTAKAAN, KEARSIPAN DAN DOKUMENTASI
PONTIANAK
2012**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas rahmat dan inayah-Nya, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat terwujud sesuai dengan yang diharapkan.

Naskah Akademik ini dimaksudkan sebagai acuan alur sistematik Perancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu kelancaran penyusunan naskah akademik ini, semoga Allah SWT memberikan pahala atas budi baik Bapak/Ibu dan semoga kerjasama ini dapat terjalin dan terbina dengan baik.

Akhir kata, semoga naskah akademik ini sesuai dengan keinginan kita bersama dan dapat bermanfaat bagi kemajuan pembangunan sumber daya manusia Kalimantan Barat yang cerdas, berbudaya dan sejahtera. Amin

Pontianak, Maret 2012

Kepala Badan Perpustakaan, Kearsipan
dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Barat

Drs. MARSELINUS KUTJAI APIN

Pembina Utama Muda
NIP 19550705 197512 1 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	15
D. Metode	18
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	20
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	21
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	23
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	
A. Undang-Undang Wajib Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	27
B. Keterkaitan Peraturan Daerah dengan Hukum Nasional	32
C. Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah	37
D. Penetapan Peraturan Daerah	39

BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
	A. Landasan Filosofis	42
	B. Landasan Sosiologis	46
	C. Landasan Yuridis	55
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	
	A. Ketentuan Umum	59
	B. Materi Yang Akan Diatur	64
	C. Ketentuan Sanksi	68
	D. Ketentuan Peralihan	71
BAB VI	PENUTUP	
	A. Simpulan	73
	B. Saran	75
	DAFTAR PUSTAKA	77
	LAMPIRAN : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM	

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Seiring dengan sejarah pembelajaran umat manusia, lahirlah lembaga yang menjadi tempat akumulasi rekaman pengetahuan manusia pada jamannya. Lembaga inilah yang kemudian dikenal sebagai perpustakaan. Merekam pengetahuan adalah awal dari terbentuknya perpustakaan. Ide dasar merekam pengetahuan ini mempunyai dua maksud. Pertama adalah untuk tujuan mengingat, dan yang kedua adalah untuk tujuan menyampaikan pengetahuan. Pada perkembangan selanjutnya upaya mengingat ini berkembang menjadi upaya melestarikan, atau sering pula disebut sebagai upaya mendokumentasikan. Di sisi lain upaya untuk menyampaikan pengetahuan kemudian lebih dikenal dengan upaya layanan informasi. Maka fungsi pelestarian dan fungsi layanan informasi menjadi dua fungsi dasar suatu perpustakaan.

Dengan adanya akumulasi pengetahuan di perpustakaan dalam bentuk koleksi karya cetak dan karya rekam, muncul peluang untuk melakukan pendidikan maupun untuk melakukan penelitian. Seseorang belajar atau dididik dengan menggunakan akumulasi pengetahuan yang ada dalam perpustakaan. Kalaupun seseorang belajar secara mandiri dia dapat mencari sendiri pengetahuan dari dalam atau melalui perpustakaan. Hasil penelitian atau pemikiran ditulis dalam buku, artikel, dan lain-lain, yang kemudian juga disimpan di

perpustakaan. Dalam kaitannya dengan pendidikan dan penelitian ini, peran perpustakaan menjadi sangat sentral karena dua proses kegiatan itu berawal dan bermuara pada perpustakaan. Maka perpustakaan mempunyai dua fungsi lagi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi penelitian.

Keempat fungsi yang sudah ada pada hakekatnya adalah hasil budaya umat manusia atau sekelompok manusia (bangsa). Maka genaplah fungsi perpustakaan dengan fungsi yang kelima yaitu fungsi pembudayaan yang juga mencakup fungsi rekreasi. Pengertian rekreasi di sini adalah dalam arti luas, tidak hanya sekedar untuk bersenang-senang. Rekreasi dimaksudkan sebagai fase yang perlu dilalui agar orang dapat menciptakan kembali ide-ide baru, atau membuat seseorang menjadi kreatif kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perpustakaan memiliki lima fungsi dasar yaitu: pelestarian, pelayanan informasi, pendidikan, penelitian dan pembudayaan.

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Sehubungan dengan komunikasi dan informasi, pasal 28 F menyebutkan:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal ini menjadi dasar pelayanan informasi yang harus disediakan oleh perpustakaan. Masyarakat yang dilayani oleh perpustakaan dengan sendirinya harus mengapresiasi keberadaan perpustakaan. Pasal ini menjadi dasar utama bagi pembangunan perpustakaan umum. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang dibangun untuk melayani kebutuhan

masyarakat umum dalam hal perpustakaan serta informasi di berbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan.

Pasal 31 UUD 1945 mengatur tentang pendidikan. Pasal ini menjadi dasar fungsi pendidikan yang harus dilakukan oleh perpustakaan. Secara rinci pasal ini menyebutkan:

- (1) *Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan.*
- (2) *Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- (3) *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*
- (4) *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
- (5) *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

Penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara telah diatur dalam satu sistem pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 11 disebutkan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi." Salah satu bentuk layanan serta kemudahan tersebut adalah layanan perpustakaan.

Di bidang kebudayaan UUD 1945 mengamanatkannya dalam pasal 32. Fungsi kebudayaan dari perpustakaan perlu

diatur berdasar pasal tersebut yang menyebutkan:

- (1) *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.*
- (2) *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.*

Perpustakaan hendaknya menjadi pelestari khasanah budaya bangsa, sekaligus sebagai wahana pewarisan budaya bangsa. Fungsi pelestarian suatu perpustakaan diatur dan dilaksanakan untuk memenuhi pasal 32 UUD 1945. Semua produk budaya bangsa dalam bentuk pustaka harus dilestarikan. Oleh karena itu adalah kewajiban penerbit atau pembuat karya cetak / karya rekam untuk menyerahkan produknya agar dapat dilestarikan dalam koleksi nasional. Ketentuan tentang serah simpan karya cetak dan karya rekam telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991, dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999. Namun demikian untuk mengakomodasi kepentingan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu dibuatkan peraturan daerah tentang pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam di daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dalam hal pelestarian karya cetak dan karya rekam, pemerintah provinsi memiliki kewenangan:

- 1) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional;

- 2) Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 3) Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.

B. Identifikasi Masalah

1. Sekilas Sejarah Perkembangan Kelembagaan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat

Sejarah perkembangan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat diawali dengan berdirinya Perpustakaan Wilayah Kalimantan Barat, didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0221.a/01/1980 tanggal 2 September 1980, yang berada dibawah Pusat Pembinaan Perpustakaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka. Dalam pelaksanaan di Daerah berkoordinasi dengan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat.

Melalui Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1989 tanggal 6 Maret 1989 Perpustakaan Wilayah beralih status menjadi Perpustakaan Daerah Kalimantan Barat dengan tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di daerah serta melaksanakan layanan dan pelestarian bahan pustaka. Statusnya adalah sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 50 tahun

1997 tanggal 29 Desember 1997, Perpustakaan Daerah berubah status menjadi Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan instansi vertikal dari Perpustakaan Nasional RI di daerah. Tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan di provinsi meliputi pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di instansi atau lembaga pemerintah maupun swasta dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya serta pelayanan informasi pengetahuan, teknologi dan kebudayaan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Perpustakaan Nasional serta memperhatikan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tk. I.

Berdasarkan tugas pokok tersebut, Perpustakaan Nasional Provinsi memiliki fungsi sebagai berikut:

1. perumusan rancangan kebijaksanaan dibidang pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan perpustakaan di Propinsi;
2. pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan semua jenis perpustakaan di Propinsi;
3. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan sumber daya manusia di bidang perpustakaan;
4. pelaksanaan kerjasama di bidang perpustakaan dan informasi dengan badan atau instansi lain;
5. pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan serta perawatan dan pelestarian bahan pustaka;
6. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. pelaksanaan penyusunan bibliografi daerah, bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak, dan literatur sekunder lainnya;
8. pelaksanaan layanan jasa koleksi seperti bahan rujukan, naskah dan multimedia;
9. pelaksanaan urusan administrasi;
10. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala.

Dengan diberlakukannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, melalui Perda No. 1 Tahun 2001 dan SK Gubernur Kalimantan Barat No. 165 Tahun 2001, Perpustakaan Nasional Provinsi Kalimantan Barat digabung dengan Kantor Arsip Daerah, dan Arsip Nasional Wilayah, menjadi Badan Kearsipan dan Perpustakaan Propinsi Kalimantan Barat.

Tahun 2005, kelembagaan perpustakaan di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat berubah lagi. Perubahan ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 184 Tahun 2005 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat (selanjutnya disebut Unit Perpustakaan) adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak dengan wilayah kerja meliputi Provinsi Kalimantan Barat. Unit Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Dinas. Hal ini sesuai dengan.

Tugas pokok dan fungsi Unit Perpustakaan adalah melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan di bidang perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Unit Perpustakaan memiliki fungsi:

1. penyusunan program kerja Unit Perpustakaan;
2. pelaksanaan pelayanan perpustakaan;
3. pelaksanaan kegiatan di bidang deposit dan konservasi karya cetak dan karya rekam serta bahan pustaka lainnya;
4. pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan dan pengolahan bahan pustaka;
5. pelaksanaan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serah simpan karya cetak dan karya rekam;
7. pelaksanaan penyusunan Bibliografi Daerah, Katalog Induk Daerah; bahan rujukan berupa indeks, bibliografi subyek, abstrak dan literatur sekunder lainnya;
8. pelaksanaan kerjasama jaringan informasi antar lembaga perpustakaan dan fasilitasi pembinaan kelembagaan perpustakaan;
9. pelaksanaan fasilitasi akreditasi dan pembakuan kelembagaan perpustakaan;
10. pelaksanaan fasilitasi bimbingan, penyuluhan dan pemberdayaan tenaga fungsional pustakawan serta sumber daya manusia perpustakaan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku;

11. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan budaya baca masyarakat;
12. pelaksanaan kegiatan layanan jasa koleksi bahan rujukan, naskah dan multi media;
13. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi meliputi kerumahtanggaan, kepegawaian dan keuangan, perlengkapan dan perawatan;
14. pelaksanaan tugas lain di bidang perpustakaan yang di serahkan oleh Kepala Dinas.

Tahun 2008, kelembagaan perpustakaan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat digabungkan kembali dengan kearsipan daerah menjadi Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 62 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat.

Menyimak perkembangan kelembagaan Perpustakaan Provinsi tersebut, yang tidak pernah berubah adalah fungsi dari perpustakaan, yaitu fungsi pendidikan, fungsi penelitian, fungsi pelestarian, fungsi informasi, dan fungsi rekreasi. Namun demikian terlalu seringnya berubah status kelembagaan bagi perpustakaan, memiliki dampak yang kurang baik, terutama terhadap kinerja perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan jasa layanan informasi kepada masyarakat

Dari berbagai tinjauan dan pokok-pokok pikiran yang dikemukakan di bawah, dapat diringkaskan simpulan bahwa perpustakaan memiliki posisi sangat strategis dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa, terutama dalam proses pendidikan nasional. Hal itu karena perpustakaan sangat penting peranannya dalam melayani kebutuhan manusia dalam belajar sepanjang hayat, sekaligus sebagai wujud budaya bangsa. Paradigma penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia adalah sebagai wahana pembelajaran masyarakat sepanjang hayat, dan wahana pelestarian dan pewarisan budaya bangsa. Untuk itu, perlulah dijamin bahwa penyelenggaraan dan pengembangan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat terutama dalam melestarikan karya cetak dan karya rekam sebagai hasil akumulasi budaya masyarakat Kalimantan Barat, benar-benar mampu menjalankan fungsi dan peranan yang sangat strategis tersebut. Dalam kerangka tatanan hidup di negara ini, maka jaminan tersebut perlu diatur melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

2. Perkembangan Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam Di Wilayah Kalimantan Barat

Sejak awal berdirinya Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat (Perpustakaan Wilayah Kalbar) tahun 1980, telah melaksanakan fungsi pelestarian karya cetak dan karya rekam. Himpunan koleksi lokal yang dilestarikan tersebut biasanya lebih dikenal dengan "koleksi deposit".

Setiap kali perpustakaan menerima bahan perpustakaan

yang berasal dari penerbit setempat atau berkaitan dengan kandungan lokal, maka dicatat dan disimpan untuk dilestarikan. Catatan data bibliografisnya kemudian disusun secara sistematis dan diterbitkan secara berkala dalam bentuk bibliografi daerah. Dengan demikian bibliografi daerah menjadi satu-satunya alat yang dapat dijadikan sebagai barometer jumlah terbitan yang dihasilkan dari masing-masing daerah atau wilayah tertentu.

Data 5 tahun terakhir (2007 s.d. 2011), karya cetak dan karya rekam (KCKR) yang diterima oleh Perpustakaan Provinsi dan telah dimuat dalam Bibliografi Daerah Kalimantan Barat sebanyak 1.331. Rincian KCKR tersebut sebagai berikut:

Jenis KCKR	Tahun Terbit Bibliografi Daerah				
	2007	2008	2009	2010	2011
Buku	165	149	338	181	183
Majalah/Bulletin	14	18	10	12	0
Surat Kabar	16	7	7	11	7
Karya Cetak Lain	43	23	49	23	43
Karya Rekam	0	0	0	0	32
JUMLAH	238	197	404	227	265

Berdasarkan data tersebut, Perpustakaan Provinsi rata-rata hanya menerima 266 judul KCKR setiap tahunnya.

Secara keseluruhan jumlah KCKR yang terbit di Kalimantan Barat dan berkaitan dengan Kalimantan Barat yang

berhasil di himpun dan dilestarikan Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2011 sebagai berikut:

Jenis KCKR	Judul	Jumlah	
		Buku	2.939
Majalah/Bulletin	154	164	Jilid/bendel
Surat Kabar	11	406	Jilid/bendel
Karya Cetak Lain	2.247	3.004	Eksemplar
Karya Rekam	65	100	Copy/keping
JUMLAH	5.416	7.887	

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan 2010, Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalbar.

Dari data-data tersebut, betapa kecilnya kesadaran masyarakat (penulis, penerbit, dan pengusaha rekaman) untuk menyimpan hasil karya cetak dan karya rekamnya di perpustakaan, baik sebelum maupun pasca terbitnya Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Menurut Syandra (2006) yang melakukan penelitian pada bidang deposit Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Sumatera Barat dan pada dua Perusahaan rekaman yang berdomisili di kota Padang, ada beberapa temuan permasalahan dalam pelaksanaan Undang-undang No.4 Tahun 1990, di antaranya :

1. Permasalahan pada para wajib serah simpan karya cetak dan karya rekam:
 - Belum mengetahui adanya undang-undang yang mengatur tentang kewajiban untuk menyerahkan

karyanya ke perpustakaan;

- Mengetahui, tetapi enggan menyerahkan karena berbagai alasan (tidak ada biaya, rugi, tidak penting, tidak percaya kepada perpustakaan karena SDM dan sarana pendukungnya tidak memadai);

2. Permasalahan pada Perpustakaan:

- Alokasi anggaran untuk kepentingan pelestarian pada umumnya sangat minim dibandingkan dengan anggaran operasional lainnya;
- SDM yang membidangi pelestarian tidak memenuhi kualifikasi;
- Sarana pelestarian dan ruang penyimpanan tidak memadai, bahkan tidak layak;

3. Permasalahan dalam Penerapan Sanksi

- Penerapan sanksi terhadap para pelanggar wajib serah simpan karya cetak dan karya rekaman tidak/belum pernah dilakukan;
- Pada umumnya perpustakaan tidak/belum memiliki PPNS;
- Perpustakaan tidak memiliki tim pemantau dan pengawas pelaksanaan serah simpan karya cetak dan karya rekam, sehingga sulit untuk mengetahui adanya pelanggaran.

Menanggapi persoalan tersebut, Ketua Ikapi Arselan Harahap melihat bahwa sebenarnya persoalan utama terletak pada sifat UU yang tidak tegas. Keberadaan UU No. 4/1990 dinilai terlalu lemah dan tidak mempunyai sanksi tegas. Lebih

lanjut dikatakan bahwa akan lebih baik bila dilengkapi dengan sanksi hukum pidana. Lemahnya posisi UU No. 4/1990 dikemukakan pula oleh Letkol Pol Agus Nugroho dari Mabes Polri. Meski dalam pasal 6 disebutkan para pelanggar bisa didenda Rp 5 juta atau kurungan enam bulan penjara, tapi pada kenyataannya tidak dilaksanakan. Menurutnya bahwa dalam pasal-pasal itu tidak pernah disebutkan batas waktu penyerahan karya cetak dan rekaman. Hal senada juga dikemukakan Pustakawan Senior dari Perpustakaan Nasional RI, Soekarman Kertosedono. Dikatakan bahwa keberadaan UU No. 4/1990 ternyata tidak bisa berjalan efektif meski sudah sering dilakukan sosialisasi. Lebih lanjut dikatakan bahwa UU itu sifatnya hanya imbauan saja.

Permasalahan tersebut pada dasarnya hampir dialami oleh setiap perpustakaan provinsi, termasuk Perpustakaan Nasional RI dalam melaksanakan undang-undang serah simpan karya cetak dan karya rekam. Bagi Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat, memiliki permasalahan tersendiri, yaitu:

- 1) Pengarang dari Kalbar lebih suka menerbitkan karya tulisnya di luar kalbar dengan alasan penerbitnya lebih bergengsi, royaltinya lebih tinggi, jangkauan pemasarannya lebih luas, dan berbagai alasan lainnya;
- 2) Para pelaku seni, khususnya seni musik sudah pasti merekam karya musiknya di luar Kalbar, karena kalbar tidak memiliki pengusaha rekaman;
- 3) Tidak jarang pengarang maupun kelompok seni musik yang merekam karyanya di luar negeri, mengingat kalbar merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia dan

aksesnya sangat mudah;

- 4) Kalimantan Barat sangat kaya dengan aneka ragam budaya dan kekayaan flora, fauna serta pertambangan. Karena itu merupakan surga bagi para peneliti dari luar Kalbar. Sayangnya, masyarakat Kalbar tidak dapat menikmati atau mempelajari hasil penelitiannya tersebut, karena hasil penelitiannya tersebut di publikasikan di luar kalbar.

Permasalahan tersebut merupakan permasalahan pokok yang tidak terakomodasi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 1990, karena yang wajib menyerahkan menurut undang-undang tersebut hanya penerbit, pengusaha rekaman dan importir atau orang yang memasukkan buku ke Indonesia dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Permasalahan inilah yang mendorong agar keberadaan Undang-Undang No. 4 Tahun 1990 diperkuat dengan Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Wajib Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan pelaksanaan pelestarian karya cetak dan karya rekam yang terbit di Kalimantan Barat maupun yang berkaitan dengan Kalimantan Barat akan terlaksana dengan sebaik-baiknya.

C. Tujuan dan Kegunaan

Pembuatan naskah akademik ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang harus ada dalam rancangan Peraturan Daerah sebagai pedoman perumusan pokok pikiran, alur sistimatik, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam

memformulasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Naskah akademik ini dimaksudkan berguna untuk: 1) Memberikan pokok dan alur sistimatik bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat dalam merumuskan materi muatan dan norma-norma hukum pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. 2). Memberikan arah perumusan tujuan, asas-asas dan perumusan norma-norma dan sistematika pasal-pasal Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Sejalan dengan uraian di atas, maka hakekat dan fungsi Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam adalah sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat dan pemerintah untuk mengatur penatalaksanaan penyelenggaraan dan pelestarian karya cetak dan karya rekam oleh Perpustakaan Provinsi agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara maksimal. Peraturan Daerah ini juga merupakan bentuk perjanjian antara kedua pihak tersebut, sehingga mengikat semua pihak, baik pemerintah, lembaga perwakilan rakyat, lembaga-lembaga swadaya dalam masyarakat, maupun setiap warga masyarakat secara individual.

Peraturan Daerah tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat baik pemerintah maupun warga negara dalam menatalaksana perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagai

bagian dari sistem nasional perpustakaan. Sistem nasional perpustakaan itu sendiri berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur bagi pengelolaan dan wadah pendayagunaan seluruh sumber-sumber informasi atau bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Sistem nasional perpustakaan juga berfungsi sebagai prasarana atau infrastruktur untuk memperluas cakrawala pengetahuan, serta melestarikan warisan budaya tulis bangsa. Semuanya itu dikembangkan dalam kerangka demokrasi yang menekankan pada upaya berbagi pengetahuan untuk mengangkat beban nasional secara bersama-sama.

Peraturan Daerah yang mengatur tentang tatalaksana serah-simpan karya cetak dan karya rekam bertujuan:

- Menjamin ketersediaan informasi dan terlestarikannya karya cetak dan karya rekam yang terbit di wilayah Kalimantan Barat dan/atau berkaitan dengan Kalimantan Barat sebagai bagian dari kekayaan budaya untuk didayagunakan oleh masyarakat agar dapat memenuhi tugas dan fungsinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- Menjamin terwujudnya kewajiban pemerintah untuk melestarikan hasil budaya tulis bangsa serta mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan informasi bagi seluruh warga negara, dan di lain pihak menjamin terpenuhinya hak warga negara dalam memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat

- Menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di wilayah Kalimantan Barat, termasuk dalam mengembangkan kerja sama dan keterkaitan antar berbagai jenis dan komponen perpustakaan dalam rangka mengelola, memberikan akses, mempromosikan, dan menyebarkan informasi dari semua jenis bahan perpustakaan kepada masyarakat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademis ini dilakukan melalui studi literatur, analisis isi peraturan perundang-undangan, studi dokumen, rapat konsultasi, diskusi antara anggota Tim perancang Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Studi literatur dan analisis isi peraturan perundang-undangan dilakukan dengan harapan akan menghasilkan konsep-konsep, landasan filosofis, landasan yuridis, asas-asas, urgensi, tujuan, dan norma-norma hukum yang tepat bagi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Studi dokumen dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi dan data sekunder terkait dengan permasalahan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat bermanfaat sebagai acuan dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

Rapat konsultasi diharapkan akan menghasilkan fokus pemikiran, persamaan persepsi, pendapat, dan data dalam rangka penyusunan secara sistematis Naskah Akademik serta Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Hasil budaya manusia telah dituangkan ke dalam tulisan sejak beberapa abad yang lalu. Tulisan-tulisan tersebut ditorehkan di atas lempengan tanah liat yang banyak diketemukan di beberapa negara Timur Tengah. Tanah liat bertuliskan huruf *cuneiform* yang lazim disebut tablet itu merefleksikan peninggalan kebudayaan suatu bangsa berbentuk syair, teks keagamaan dan hal-hal gaib. Bentuk tanah liat bertulis ini lebih tepat disebut arsip daripada bahan perpustakaan.

Pasca ditemukannya kertas sebagai media tulisan oleh bangsa Cina sekitar tahun 105 dan teknologi mesin cetak oleh Johann Gutenberg, merupakan awal revolusi ilmu pengetahuan dan penerbitan buku. Mesin cetak penemuan Gutenberg kemudian dikembangkan lagi sehingga mulai abad ke-16 pencetakan buku dalam waktu singkat mampu menghasilkan ratusan eksemplar. Hasilnya bagi perpustakaan ialah terjadinya revolusi perpustakaan, artinya dalam waktu singkat perpustakaan diisi dengan buku cetak. Revolusi yang mirip sama terjadi hampir 400 tahun kemudian ketika buku (cetak) mulai digantikan dengan bentuk elektronik (Sulistyo-Basuki:1993:21).

Terjadinya revolusi di bidang perbukuan membuat kewalahan para pustakawan dalam mengawasi dan

menghimpun setiap karya yang terbit, terutama bagi perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan deposit yang umumnya dilakukan oleh perpustakaan nasional, termasuk oleh perpustakaan umum daerah provinsi dan perpustakaan umum daerah kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007, bahwa pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban: “menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.”

Menurut Sulistyio-Basuki (1993 : 35), “Sebuah buku, apa pun isinya maupun kecilnya sumbangannya terhadap ilmu pengetahuan, merupakan bagian sejarah nasional. Karena itu, sebagai dokumen sejarah, buku tersebut harus disimpan oleh perpustakaan nasional” . Dengan kata lain, tidak ada istilah pemusnahan koleksi perpustakaan. Suatu hal yang berbeda dengan koleksi arsip.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Mesir merupakan salah satu negara perintis pendirian perpustakaan yang umumnya dimiliki para raja dan bangsawan. Koleksi naskahnya terbuat dari *papyrus* yang sampai sekarang masih banyak dipakai. Pada abad ke-7 Seiring dengan perkembangan agama Islam ke Timur dan Selatan, didirikan sebuah perpustakaan di pusat kerajaan muslim di Damaskus pada abad ke-7. Abad berikutnya, jumlah tempat maupun pusat

penyimpanan naskah semakin bertambah yang menyimpan berbagai jenis naskah dan salinan Kitab Suci Al Qur'an yang merupakan hasil karya seni yang tinggi.

Di Eropa, perpustakaan telah dimulai sebelum tahun Masehi. Setelah agama Kristen berkembang di benua itu, gereja-gereja dan istana raja banyak yang mendirikan perpustakaan dan sebagian besar koleksinya terdiri dari Kitab Suci Injil dan karya-karya mengenai kebudayaan Barat. Tidak hanya Eropa dan Timur Tengah saja yang mempunyai pusat-pusat kebudayaan, tetapi Asia seperti Cina dan Jepang telah lama pula mulai dengan pengumpulan karya para pujangganya. Koleksi dokumen dan naskah tersebut tersimpan di istana para raja. Karya mereka pada umumnya ditulis pada bamboo dan sutera. Setelah kertas ditemukan di Cina pada abad ke-2, penulisan hasil karya dilakukan di atas kertas.

Dengan perkembangan masyarakat dan perubahan struktur pemerintahan di beberapa negara, koleksi naskah yang semula disimpan di istana-istana dan di kuil-kuil, dipindahkan di tempat/pusat yang khusus dibangun atau disediakan untuk itu. Meskipun cara menyusun koleksi pada mulanya masih sederhana, tetapi tempat itu merupakan embrio dari perpustakaan seperti yang dikenal sekarang. Dengan adanya penemuan alat baru dalam dunia penggandaan, hasil karya tulis manusia mulai dicetak sehingga dapat disebarluaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun disimpan di perpustakaan. Dengan demikian, segala pengetahuan yang telah direkam dalam bentuk buku dan terbitan berkala dapat dimanfaatkan oleh siapa pun.

Keterbatasan jumlah koleksi serta fisik koleksi yang

tidak layak layan memerlukan tindakan pelestarian yang mampu memperpanjang usia sekaligus memperluas pendayagunaan koleksi. Sejak ditemukannya proses cetak oleh Guttenberg pada abad ke-15, keberadaan naskah kuna yang ditulis dan dimiliki oleh para bangsawan dan pemuka agama tidak lagi dapat bertahan secara eksklusif. Melalui buku, gagasan orang per orang berkembang menjadi gagasan bersama, dan dari kesamaan pikiran serta perasaan, timbullah pula ikatan bersama atau keyakinan akan adanya identitas bersama. Gerakan nasional di berbagai negeri, dapat dikatakan bermula dari menyebarnya berbagai gagasan, karya pemikir dan aktivis yang dapat mengubah suatu gagasan menjadi kenyataan. Gagasan-gagasan cemerlang yang telah mendorong laju sejarah umat manusia tidak dapat lagi tetap mengandalkan gulungan papyrus atau tumpukan daun lontar tetapi telah beralih pada berbagai media komunikasi seperti media tercetak, terekam maupun digital yang semua itu disimpan, dilestarikan dan didayagunakan di perpustakaan. Perpustakaan yang tersebar di berbagai tempat, dari abad ke abad telah menjadi salah satu simbol dari perkembangan peradaban. Dengan demikian sukarlah membayangkan terjadinya proses perkembangan peradaban tanpa memperdulikan keberadaan perpustakaan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Bagaimana potret program pelestarian di negara Indonesia? Perekaman karya para pujangga Indonesia pada batu, rontal, bamboo, kulit kayu, serta kertas dimulai sejak zaman kerajaan, seperti pada zaman Mulawarman, Sriwijaya,

Majapahit, Mataram, dan sebagainya. Pada waktu itu peradaban dan kebudayaan bangsa Indonesia sudah tinggi. Beberapa pujangga terkenal seperti Mpu Prapanca dan Mpu Tantular telah menghasilkan karya-karya sastra. Sesudah itu dalam abad-abad berikutnya cukup banyak hasil karya para pujangga dan pengarang Indonesia yang sampai kini masih diperlukan oleh para peneliti sehingga diperlukan pelestarian untuk menyelamatkannya.

Secara tradisional pelestarian manuskrip atau naskah telah dilakukan sejak dulu kala dengan mempergunakan metode dan bahan lokal. Namun sampai saat ini belum ada suatu kajian tentang keunggulan dari metode pelestarian tersebut dalam menyelamatkan manuskrip maupun naskah dari kerusakan yang disebabkan oleh pengaruh kondisi lingkungan dan rentannya bahan baku yang digunakan. Pada umumnya, pelestarian secara tradisional dilakukan oleh kalangan tertentu sesuai dengan ketersediaan bahan di daerah masing-masing dan lambat laun cenderung hilang dari masyarakat.

Saat ini, pelestarian yang diterapkan di Indonesia dikategorikan sebagai pelestarian modern dan masih terhitung muda. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 1989 berdasarkan rekomendasi *Internasional Review Team* (IRT) yang terdiri atas para pakar pelestarian berasal dari *Public Record Office* (Inggris), *National Library of Australia*, *Royal Library of the Netherlands* (Belanda), *Leiden University* (Belanda), *National Diet Library* (Jepang), *New York State Library* (Amerika), *Library of Congress* (Amerika). Hasil kajian tim tersebut mencakup SDM, kondisi fisik koleksi serta faktor lingkungan yang mempengaruhi

rusaknya bahan perpustakaan. Salah satu rekomendasi IRT adalah perlu didirikannya Pusat Pelestarian bertaraf nasional yang mampu mengakomodasi masalah pelestarian di Indonesia. Sebagai acuan dalam pelaksanaan pelestarian direkomendasikan untuk mengadopsi Prinsip-prinsip Dasar Pelestarian (***Principles for the preservation and conservation of library materials***) yang diterbitkan oleh ***International Federation of Library Association and Institutions (IFLA)***, 1986), meliputi pelestarian (1) fisik bahan pustaka dan (2) kandungan informasinya.

Setelah berabad-abad lamanya umat manusia menikmati manfaat dari perpustakaan yang hanya menyediakan informasi dalam lingkungan terbatas, melalui pelestarian, informasi tersebut dapat dikemas ulang (*repackage*) untuk disebarluaskan bagi yang membutuhkannya. Manfaat pelestarian tidak saja berkonotasi pada upaya menyimpan fisik naskah atau bahan perpustakaan selama-lamanya tetapi juga berperan dalam mengalihmediakan informasi yang dikandungnya agar dapat dimanfaatkan secara lebih universal. Di era globalisasi perkembangan teknologi komunikasi dan informatika telah mengubah pengertian pelestarian sebagai pelestari fisik koleksi dan alih bentuk mikro dan elektronika menjadi transformasi bentuk ke media maya (*cyber media*) yang dapat diakses masyarakat tanpa terkendala batas, waktu dan jarak melalui jaringan internet. Beredarnya buku elektronik (*e-book*) merupakan media baku digital (*born digital*), dapat juga merupakan hasil alih media dari berbagai koleksi ataupun naskah langka yang merupakan wujud dari proses pelestarian bahan perpustakaan. Hal terpenting dalam pelestarian adalah

selain kemampuan untuk mempertahankan keberadaan fisik koleksi maka dapat pula mengomunikasikan karya cipta manusia yang selama ini disampaikan melalui komunikasi bahasa (lisan) menjadi komunikasi aksara (tertulis) yang penyebarannya dinilai lebih efektif dan komunikatif.

Kebutuhan informasi dari berbagai sumber baik tercetak maupun terekam merupakan kebutuhan yang harus selalu dapat dipenuhi oleh perpustakaan agar tetap diminati dan dimanfaatkan oleh para penggunanya. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini, dari penyediaan koleksi selengkap-lengkapunya (meskipun sulit untuk dilaksanakan) sampai pengalihmediaan koleksi-koleksi langka yang sudah tidak mungkin dimanfaatkan fisik aslinya, namun tetap saja tidak mampu memenuhi kebutuhan informasi pengguna.

Mencermati semakin banyaknya sumber informasi ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan daerah Kalimantan Barat yang diterbitkan di luar Kalimantan Barat baik yang ditulis oleh warga Kalimantan Barat maupun oleh warga di luar Kalimantan Barat, perlu ada upaya yang serius dari pemerintah provinsi untuk menghimpun semua karya cetak dan karya rekam yang terbit di Kalimantan Barat dan/atau berkaitan dengan Kalimantan Barat. Dikhawatirkan generasi mendatang tidak memiliki bahan kajian atas apa yang telah dicapai generasi terdahulu di masa lampau. Melalui penghimpunan dan pelestarian yang dilakukan oleh perpustakaan provinsi diharapkan kejayaan dan kekayaan budaya bangsa tersebut dapat diselamatkan sebagai tanggungjawab moral generasi kini terhadap generasi mendatang.

BAB III

**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT**

**A. Undang-undang Wajib Serah-Simpan Karya Cetak dan
Karya Rekam**

Upaya menghimpun terbitan Indonesia atau yang berkaitan dengan Indonesia sesungguhnya telah dilakukan sejak jaman Hindia Belanda. Sulisty-Basuki (2008 : 21-22) menguraikan sebagai berikut:

1) *Koloniale Besluit 1856*

Peraturan ini mewajibkan siapa saja yang akan menerbitkan dokumen harus menyerahkan dokumen yang akan diterbitkan untuk diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat pemerintahan. Praktik ini merupakan sensor yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda. Contoh dokumen yang lolos sensor dikirim ke Bibliotheek Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.

2) *Koloniale Besluit tahun 1913*

Pada Staatsblad nomor 7981 tahun 1913 tentang Toezending van drukwerken aan het Bataviaasch genootschap van Kunsten en Wetenschappen semua kantor pemerintah diminta mengirimkan sebuah eksemplar terbitannya tanpa biaya (een exemplaar kosteloos) kepada direksi Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Peraturan tersebut menggantikan Staatsblad 1856 nomor 74 serta Staatsblad 1906 nomor 270.

3) *Masa Penjajahan Jepang*

Ketika Jepang menduduki Indonesia, semua kegiatan kantor, lembaga dan organisasi Belanda dihapus. Semua nama kantor diubah kedalam bahasa Jepang. Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ditutup sehingga dengan sendirinya tidak ada lagi pengiriman karya cetak berdasarkan kewajiban yang ditentukan undang-undang. Hal ini menyebabkan tidak banyak informasi yang bisa didapat mengenai penerbitan semasa pendudukan Jepang. Karya yang mencakup terbitan masa itu adalah karangan John Echols berjudul Preliminary checklist of Indonesian imprints during the Japanese period: March 1942 - August 1945. Mastini menyatakan bahwa selama masa pendudukan Jepang, perpustakaan (Bataviaasche Genootschap van Kunsten en Wetenschappen yang nonaktif) masih menerima penerbitan pemerintah pendudukan Jepang termasuk terbitan Kan Po10 dan beberapa terbitan lain. Kelak koleksi ini diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional sebagai Katalog Terbitan Indonesia Selama Pendudukan Jepang 1942-1945¹¹.

4) *Zaman Republik Indonesia.*

Setelah Indonesia memproklamakan kemerdekaannya, tidak banyak kegiatan yang dilakukan oleh Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, terutama yang berkaitan dengan fungsi deposit bahan perpustakaan. Perkembangan sejarah, kondisi politik dan ekonomi tidak memungkinkan berbagai perusahaan Belanda untuk menyumbang secara tetap kepada Bataviaasch Genootschap.

Pada sebuah rapat diputuskan bahwa nama Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen tidak sesuai lagi dengan kondisi zaman sehingga diputuskan untuk diganti menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia pada tahun 1952. Lembaga ini mengalami kesulitan keuangan karena hidupnya bergantung pada iuran para anggota (pada tahun 1957 berjumlah 287), sumbangan para dermawan, hasil penjualan karcis museum dan penjualan terbitan. Pemasukan dari berbagai sumber tersebut tidak mencukupi kebutuhan lembaga sehingga setengah dari anggaran harus ditutup dengan subsidi pemerintah.¹²

Selanjutnya harta kekayaan Lembaga Kebudayaan Indonesia sepenuhnya diserahkan ke pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1962. Dengan penyerahan tersebut, maka tamatlah riwayat Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Penyerahan harta benda kepada pemerintah Indonesia mencakup juga koleksi perpustakaan yang menjadi cikal bakal pembentukan Perpustakaan Museum Pusat. Walaupun Batavia Genootschap ditutup pada tahun 1962, namun fungsi pengelolaan kewajiban menyerahkan terbitan kepada Bataviaasch Genootschap sudah tidak berjalan sejak 1942 sampai 1952.

Fungsi depositori sebuah perpustakaan nasional baru dijalankan lagi pada tahun 1952 dengan pembentukan Kantor Bibliografi Nasional, yang ditugaskan “mendaftar segala buku, majalah dan laporan” yang dicetak dan diterbitkan di Indonesia menurut sistem tertentu. Namun sebenarnya fungsi tersebut bukanlah sekuat sebuah undang-undang depositori karena hanya merupakan keputusan menteri. Karena itu usaha Kantor Bibliografi Nasional mengalami banyak hambatan.

Upaya pelestarian dokumen karya anak bangsa kini telah didukung secara legalistis berkat adanya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 sebagai peraturan pelaksanaannya. Dengan Undang-undang ini maka sebanyak dua eksemplar dari semua dokumen literer karya anak bangsa yang terbit baik di negeri ini maupun di luar, harus diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau perpustakaan lain yang ditunjuk, sebagai koleksi deposit nasional. Selain itu, dokumen literer yang ditulis oleh anak bangsa lain (orang asing), namun yang membahas tentang Indonesia juga harus diserahkan ke perpustakaan Indonesia. Koleksi ini lalu dikenal dengan koleksi Indonesiana.

Sebagai ilustrasi pembandingan, upaya pelestarian dokumen literer karya anak bangsa-bangsa di dunia dilakukan oleh Perpustakaan Kongres Amerika Serikat (*The Library of Congress - LC*). Berkat keadi-dayaannya, termasuk dalam hal finansial, perpustakaan nasional negara adidaya ini mampu membeli hampir semua terbitan dunia, melalui kantor-kantor perwakilannya yang tersebar di seluruh dunia. Hasil dari program ini menjadikan LC sebagai perpustakaan terbesar dan terlengkap di dunia.

Program yang dikembangkan oleh LC ini kiranya dapat dipertimbangkan sebagai model bagi pelestarian hasil karya literer anak bangsa di negeri ini. Dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990, tampaknya upaya pengembangan koleksi deposit nasional dan daerah belum berjalan secara optimal. Hal itu terkait dengan kesulitan banyak penerbit atau penulis karya untuk menyerahkan dua kopi dari terbitan atau karyanya kepada Perpustakaan Nasional dan satu kopi kepada Perpustakaan Daerah. Adanya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Sera-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, bukan berarti menempatkan Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah Provinsi sebagai lembaga penerima donasi buku, namu lebih ditekankan kepada salah satu fungsi perpustakaan sebagai lembaga pelestari karya cetak dan karya rekam. Kaitan dengan hal tersebut, Blasius Sudarsono (2006 : 269) mengemukakan, bahwa nampaknya penerbit melihat perpustakaan hanya sebagai lembaga yang meminta donasi buku. Padahal penerbit adalah lembaga pencari untung. Siapa yang mau memberikan keuntungannya kepada pihak lain? Posisi penerbit dan perpustakaan sebenarnya ada dalam satu

sistem, yaitu sistem perbukuan nasional. Perlu diingat bahwa buku mencerminkan tingkat budaya bangsa dan perpustakaan mengemban fungsi pelestarian dan sekaligus juga fungsi budaya, maka penerbit mutlak untuk memenuhi undang-undang serah-simpan karya cetak.

Permasalahan lain yang terjadi di daerah, khususnya Kalimantan Barat, adalah banyak karya pengarang warga Kalimantan Barat diterbitkan di luar Kalimantan Barat, sehingga secara hukum tidak wajib menyerahkan kepada Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Demikian pula karya-karya yang berkaitan dengan Kalimantan Barat yang diterbitkan di luar Kalimantan Barat tidak ada kewajiban menyerahkan kepada Perpustakaan Provinsi Kalimantan Barat. Secara intelektual masyarakat Kalimantan Barat sangat dirugikan, karena kehilangan informasi yang menyangkut tentang jati dirinya. Jangan heran bila suatu saat, ada orang Dayak yang ingin belajar kebudayaan Dayak harus pergi ke perpustakaan yang berada di luar Provinsi Kalbar, bahkan mungkin saja harus pergi ke luar negeri.

Seandainya Sistem Nasional Perpustakaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan sudah berjalan baik dalam arti difahami dan ditaati oleh semua pihak, alokasi anggaran untuk pengembangan dan pembinaan perpustakaan meningkat secara signifikan. Dengan anggaran yang meningkat ini, seyogyanya Sistem Nasional Perpustakaan dapat mengalokasikan anggaran untuk membeli semua terbitan yang termasuk dalam kategori koleksi Indonesiana maupun koleksi yang berkaitan dengan Kalimantan Barat (kalbariana). Dengan anggaran

pengembangan koleksi yang cukup besar, seyogyanya perpustakaan Indonesia bahkan mampu membeli sejumlah eksemplar dari setiap bahan perpustakaan yang diterbitkan oleh penerbit di negeri ini, bukan hanya untuk koleksi deposit nasional, melainkan juga untuk koleksi umum. Dengan kebijakan tersebut maka selain fungsi pelestarian karya anak bangsa terlaksana, dukungan terhadap berkembangnya industri perbukuan nasional dan daerah juga terwujud.

B. Keterkaitan Peraturan Daerah Dengan Hukum Nasional

Peraturan Daerah sebagai bagian integral dari peraturan perundang-undangan, pada tataran proses pembentukannya tidak hanya terikat pada asas legalitas, Kenyataan itu terakomodasi pada Pasal 5 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 yang menormatiskan tolok ukur "kepentingan umum", meliputi: "kepatutan atau kebiasaan yang beriakku di suatu Daerah seperti norma agama, adat istiadat budaya dan susila serta hal-hal yang membebani masyarakat dan menimbulkan biaya ekonomi tinggi".

Dengan demikian daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang memang berwenang mengatur urusan otonomi daerah ke dalam peraturan daerah, dan sesuai dengan: "kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya". Oleh karena itu, dalam membentuk peraturan daerah selain wajib mencermati batasan yang ditentukan UU No. 22 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 juga perlu memahami secara baik asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku umum atau berlaku khusus.

Berdasarkan Pasal 1 huruf c UU No. 5 Tahun 1974, otonomi daerah mengandung arti "hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Sedangkan menurut Pasal 1 huruf h UU No. 22 tahun 1999: "Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dari mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dan Pasal 1 angka 5 UU No. 32 tahun 2004 : "Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan."

Secara legitimasi alasan fundamental pemberian otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan mengingat luas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan. M. Arif Nasution (2000 : v) berpendapat, dalam suatu negara kesatuan, otonomi tidak dapat dipahami sebagai pemberian kebebasan dari suatu daerah untuk melaksanakan fungsi pemerintahannya sesuai dengan kehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara komprehensif.

Menurut Amrah Muslimin (1982 : 5), "pelimpahan wewenang Pemerintah Pusat kepada perangkat wilayahnya di Daerah, tidak akan memuaskan apabila tidak mengikutsertakan tenaga-tenaga yang berada dalam masyarakat suatu Daerah tertentu. Oleh karena itu, di samping dekonsentrasi, penyelenggaraan pemerintahan perlu

dilaksanakan pula dengan sistem desentralisasi.

Kajian terhadap pengertian desentralisasi dapat disimpulkan tidak terdapat perbedaan substansi meskipun dari segi pembahasan ada sedikit perbedaan. Oleh karena itu, secara sederhana desentralisasi dapat dimaknai sebagai peralihan kewenangan dari lingkungan Pemerintah Pusat (*Central Government*) ke lingkungan Pemerintahan Daerah (*Local Governmenf*), untuk mengatur dan mengurus daerahnya berdasarkan kondisi riil yang mengitarinya. Sehubungan dengan hal tersebut, konsekwensi dari desentralisasi ini perlu adanya penghargaan terhadap karakteristik masing-masing daerah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Josef Riwu Kaho dalam Amrah Muslimin (1982:12) keuntungan yang diperoleh dengan dianutnya sistem desentralisasi antara lain:

- 1) Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di Pusat Pemerintahan;
- 2) Dalam menghadapi masalah yang amat mendesak yang membutuhkan tindakan yang cepat, Daerah tidak perlu menunggu instruksi lagi dari Pemerintah Pusat;
- 3) Dalam mengurangi birokrasi dalam arti yang buruk karena setiap keputusan dapat segera dilaksanakan;
- 4) Dalam sistem desentralisasi, dapat diadakan pembedaan (differensiasi) dan pengkhususan (spesialisasi) yang berguna bagi kepentingan tertentu. Khususnya desentralisasi teritorial, dapat lebih mudah menyesuaikan diri kepada kebutuhan/keperluan dan keadaan khusus daerah;

- 5) Dengan adanya desentralisasi teritorial, Daerah Otonom dapat merupakan semacam laboratorium dalam hal-hal manfaat bagi seluruh Negara. Hal-hal yang ternyata baik, dapat diterapkan di seluruh wilayah Negara, sedangkan yang kurang baik, dapat dibatasi pada suatu Daerah tertentu saja dan oleh karena itu dapat lebih mudah untuk ditiadakan;
- 6) Mengurangi kemungkinan kesewenang-wenangan dan Pemerintah Pusat;
- 7) Dari segi psikologis, desentralisasi dapat lebih memberikan kepuasan bagi daerah-daerah karena sifatnya yang lebih langsung.

Di samping kemanfaatan di atas, desentralisasi juga mengandung kelemahan, antara lain:

- 1) Karena besarnya organ-organ pemerintahan, maka struktur pemerintahan bertambah kompleks yang mempersulit koordinasi
- 2) Keseimbangan dan keserasian antara bermacam-macam kepentingan dan Daerah dapat lebih mudah terganggu;
- 3) Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau provinsialisme;
- 4) Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, karena memerlukan perundingan yang bertele-tele;
- 5) Dalam penyelenggaraan desentralisasi, diperlukan biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman/uniformitas dan kesederhanaan.

Oentarto S. Mawardi (2002) menyatakan bahwa dalam pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan penjelasannya, serta perubahan UUD 1945 memberi gambaran bahwa besar dan luasnya daerah otonom serta hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah dibatasi dengan menghindari daerah otonom menjadi negara dalam negara. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembentukan daerah otonom dalam rangka desentralisasi di Indonesia mensyaratkan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Daerah otonom tidak memiliki kedaulatan atau semi kedaulatan layaknya negara federasi;
2. Desentralisasi dimanifestasikan dalam pembentukan daerah otonom dan bentuk penyerahan atau pengakuan atas urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah;
3. Penyerahan atau pengakuan urusan pemerintahan terkait dengan pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat (lokalitas) sesuai dengan prakarsa dan aspirasi masyarakat.

Jika dihubungkan dengan konsep desentralisasi dan dekonsentrasi menurut UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004, maka berdasarkan undang-undang tersebut konsep dekonsentrasi bukan menjadi bagian integral dari konsep desentralisasi. Bahkan, dilihat dari sudut perilaku politik sehari-hari, karena kurang bebasnya pemerintah daerah mengambil keputusan dan begitu ketatnya kontrol pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, menunjukkan desentralisasi hanyalah dekonsentrasi yang diperlunak. Sehingga bermakna desentralisasi di

Indonesia bukanlah hak dan wewenang untuk mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, melainkan kewajiban untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah di samping sebagai badan pemerintahan, juga mempunyai kewenangan untuk mengharuskan penduduknya menyesuaikan tindakan-tindakannya dengan kepentingan umum. Dalam konteks itu, daerah selain merupakan suatu badan hukum perdata, juga merupakan suatu badan hukum publik. Sebagai badan hukum publik, daerah dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan khusus yang tidak dipunyai oleh badan hukum perdata. Di antara kewenangan-kewenangan itu antara lain adalah kewenangan untuk membuat peraturan daerah.

C. Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Amandemen UUD 1945: "Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". penjabaran selanjutnya tercantum dalam Pasal 1 butir 2 s.d. butir 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diantaranya :

- 1) Butir 2, **Pemerintahan daerah** adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Butir 3, **Pemerintah daerah** adalah **Gubernur, Bupati,** atau **Walikota,** dan **perangkat daerah** sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3) Butir 4, **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4) Butir 5, **Otonomi daerah** adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 5) Butir 6, **Daerah otonom,** selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Butir 7, **Desentralisasi** adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 7) Butir 8, **Dekonsentrasi** adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

- 8) Butir 9, **Tugas pembantuan** adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
- 9) Butir 10, **Peraturan daerah** selanjutnya disebut **Perda** adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
- 10) Butir 11, **Peraturan kepala daerah** adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Waiikota.

D. Penetapan Peraturan Daerah

UU No. 12 Tahun 2011 menentukan Peraturan Daerah adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, namun tata cara pembentukan dan isi Perda mirip dengan undang-undang; karena proses pembentukan Peraturan Daerah memerankan lembaga legislatif dan eksekutif secara bersama-sama sebagaimana undang-undang dibentuk oleh lembaga legislatif dengan persetujuan bersama dengan Presiden selaku kepala pemerintahan eksekutif, demikian pula peraturan daerah dibentuk oleh lembaga legislatif daerah bersama-sama dengan kepala pemerintah daerah setempat; sehingga peraturan daerah disebut sebagai produk legislatif (*legislative acts*), perpedaannya terletak pada wilayah berlakunya antara peraturan daerah dengan undang-undang.

Pengaturan berkenaan dengan Peraturan Daerah

tercantum dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatribusikan kewenangan pembentukan, penetapan dan tata cara umum pembentukan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah dimaksud sebagaimana tercantum dalam Pasal 136;

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan- dalam lembaran daerah.

Salah satu bentuk peraturan pelaksana undang-undang adalah Peraturan Daerah, di samping kewenangannya mengatur bersumber dari kewenangan yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang. juga dapat mengatur sendiri hal-hal yang meskipun kewenangan tidak didelegasikan secara eksplisit oleh undang-undang, namun perlu diatur oleh daerah untuk melaksanakan otonomi daerah
Pembentukan Perda bertujuan melaksanakan :

- 1) Ketentuan undang-undang;
- 2) Ketentuan undang-undang dasar secara langsung, ataupun untuk menjabarkan lebih lanjut materi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi;
- 3) Peraturan Presiden;
- 4) Peraturan Pemerintah.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Keberadaan perpustakaan tidak terlepas dari keberadaan buku atau bahan perpustakaan. Oleh karena itu, filsafat kepustakawanan harus dimulai dengan terlebih dahulu memahami filsafat buku atau bahan perpustakaan. Menurut **Pierce Butler** dalam bukunya berjudul ***An Introduction to Library Science*** (1961), buku adalah suatu bentuk **mekanisme sosial dalam melestarikan memori umat manusia**, dan perpustakaan adalah **suatu perangkat sosial untuk mengalihkan/ transfer memori itu ke dalam kesadaran setiap pribadi**. Dengan demikian, perpustakaan pada dasarnya merupakan akumulasi dari memori umat manusia, sekaligus mencerminkan tingkat perkembangan peradaban yang dicapai umat manusia sebagai kelompok atau komunitas. Jika dikaitkan dengan kelompok atau komunitas tertentu, misalnya dalam konteks bangsa atau negara, maka perpustakaan di komunitas bangsa itu juga mencerminkan jati diri bangsa. Di dalamnya terkandung kehormatan, martabat, dan kekayaan baik intelektual, spiritual, maupun sosial-budaya yang seyogyanya menjadi kebanggaan bagi setiap warga bangsa itu.

Berpangkal pada pernyataan ini, kiranya tinjauan filosofis atas diperlukannya peraturan daerah tentang perpustakaan

khususnya yang mengatur tentang penghimpunan, pendayagunaan, serta pelestarian bahan perpustakaan didasarkan atas hakekat bahwa buku/bahan perpustakaan sebagai **rekaman memori** (ungkapan perasaan, gagasan, pengalaman, pengetahuan) masyarakat bangsa, dan rekaman itu perlu dipelihara dan dilestarikan agar dapat diteruskan kepada generasi selanjutnya sehingga mereka dapat memahami dan menjadikannya sebagai bagian dari kesadaran serta kekayaan hidup mereka. Selain itu, juga agar setiap warga bangsa, khususnya yang berusia belajar, dapat menggunakan akumulasi rekaman memori bangsa itu sebagai sumber **materi pembelajaran** sepanjang hayat. Untuk menjamin tercapainya tujuan ini diperlukan adanya dasar hukum yang kuat dan berdaya, sekaligus mengikat baik bagi warga negara maupun penyelenggara pemerintahan.

Keberadaan dan kegunaan karya cetak dan karya rekam dalam hidup keseharian masyarakat Indonesia haruslah mempunyai dasar filosofis yang benar dan kuat. Sumber falsafah dan dasar kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bertolak dari dua sumber itulah hendaknya keberadaan dan kegunaan karya cetak dan karya rekam dibangun dan dikembangkan.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 disebut tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia adalah:

”... membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”

Tujuan besar ini logikanya harus dimulai dengan melakukan terlebih dahulu upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan warga negara menjadi prasyarat upaya mencapai tujuan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Dengan kata lain setiap warga negara wajib untuk hidup cerdas.

Kecerdasan hidup individu diperoleh antara lain dengan kemauan dan kemampuan belajar. Dengan sendirinya kegiatan belajar menjadi kewajiban setiap manusia Indonesia. Di pihak lain Pemerintah Negara Indonesia mempunyai kewajiban dalam memfasilitasi kegiatan belajar warga negaranya. Oleh sebab itu tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik sebagaimana dijelaskan di bawah, serta kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk belajar adalah tanggung jawab pemerintah. Secara tegas pemerintah bertanggung jawab atas kesempatan dan tersedianya sarana belajar, termasuk tersedianya perpustakaan yang baik.

Kegiatan belajar dapat dilaksanakan dengan beragam cara, baik melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Namun belajar dalam arti luas tidak hanya terbatas pada pendidikan formal maupun non-formal saja. **Belajar dalam arti luas** sesungguhnya dilaksanakan justru dalam **menempuh perjalanan hidup** masing-masing individu. Seseorang hendaknya **belajar dari hidupnya**, dari **hidup sesamanya**, dan dari **kehidupan lingkungannya** baik lingkungan alam maupun lingkungan sosialnya. Oleh sebab itu manusia dianjurkan untuk **belajar sepanjang hayat**. Kondisi ini merupakan prasyarat terwujudnya masyarakat pembelajar (*learning society*).

Perpustakaan mempunyai posisi yang strategis dalam

masyarakat pembelajar karena perpustakaan bertugas menghimpun. Mengelola, melestarikan dan mendayagunakan koleksi karya cetak dan karya rekam tersebut untuk dibaca dan dipelajari. Dengan kata lain, perpustakaan merupakan wahana pembelajaran masyarakat.

Di sisi lain, layanan perpustakaan merupakan layanan yang demokratis karena tidak pernah membedakan agama, suku, bangsa, warna kulit, tingkat sosial maupun ekonomi dari para penggunanya. Setiap pengguna dapat mempelajari bahan pembelajaran apapun juga, sesuai dengan minat dan kemampuannya, demi mencapai tingkatan pengetahuan yang setara dengan jenjang pendidikan setinggi-tingginya secara gratis. Dengan perpustakaan akan tertolonglah masyarakat ekonomi lemah dalam mengakses informasi yang mereka perlukan. Dalam kondisi ini perpustakaan dapat dikatakan menjadi sarana mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadaan perpustakaan selain merupakan sarana untuk mewujudkan tujuan nasional, juga merupakan penghayatan atas falsafah negara, yaitu Pancasila.

Falsafah penyusunan undang-undang ini bertolak dari Pembukaan UUD 1945, khususnya yang menyangkut kecerdasan hidup bangsa. Apa yang menyangkut kecerdasan hidup bangsa tersebut selanjutnya dicari keterkaitan penerapannya dalam batang tubuh UUD 1945. Dalam batang tubuh UUD 1945 diatur materi tentang informasi pada pasal 28f, pendidikan pada pasal 31 dan kebudayaan pada pasal 32. Tiga bagian itulah yang mendasari disusunnya **Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Serah-**

Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam.

B. Landasan Sosiologis

Sering kali disebut bahwa perpustakaan merupakan suatu institusi sosial, atau juga suatu sistem sosial. Tentu saja, tidak dapat secara sembarangan mencampur-adukkan pengertian "sistem" dalam pandangan seorang insinyur mesin dengan "sistem" dalam pandangan sosiologis, atau dengan "sistem" dalam pandangan seorang biologis. Sistem dalam permesinan atau dalam bangunan selalu merujuk kepada benda-benda mati yang tidak memiliki maksud atau tujuan di dalam dirinya sendiri. Sistem dalam biologi selalu memiliki "panduan arah" internal, misalnya dalam bentuk gen yang menentukan arah perkembangan, walau juga dapat dipengaruhi dan mempengaruhi sistem biologis lainnya. Sedangkan sistem dalam pengertian sosial tidak saja mengandung maksud dan tujuan yang dinamis, tetapi juga memiliki panduan internal yang tercipta lewat proses negosiasi antar unsur. Perpustakaan tidak dapat diartikan sebagai sebuah sistem benda belaka, apalagi sebagai sistem biologis (walau Ranganathan memakai istilah *organism* dalam hukumnya). Lebih tepat kiranya jika perpustakaan dan kepastakawanan dilihat sebagai sebuah entitas sosial.

Dalam sosiologi dikenal istilah institusi dan sistem. Perpustakaan dan kepastakawanan dapat dikatakan sebagai sebuah institusi sosial jika memiliki struktur yang telah bertahan sepanjang waktu tertentu di dalam wilayah yang luas (negara Indonesia). Sedangkan sebagai sebuah sistem sosial,

perpustakaan adalah interaksi antar anggota masyarakat yang diproduksi dan direproduksi secara terus menerus sehingga terpolakan dan terlihat sebagai kegiatan rutin. Dalam interaksi ini, anggota-anggota masyarakat memanfaatkan tata-aturan dan sumberdaya yang adalah struktur sosial. Berbeda dengan "struktur" dalam pengertian bangunan, maka struktur sosial hanya berada dalam pikiran manusia (*virtual*).

Perpustakaan Indonesia adalah sistem sosial yang mengandung di dalamnya interaksi antar berbagai pihak yang terus menerus. Untuk melakukan interaksi ini diperlukan kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan/wewenang, serta penerapan sanksi-sanksi sosial. Semua kegiatan ini hanya dapat dilakukan jika ada skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma. Skema interpretasi memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perpustakaan berkomunikasi satu sama lainnya. Alokasi sarana memungkinkan pihak-pihak yang berinteraksi mencapai tujuan masing-masing, maupun tujuan bersama, sekaligus menentukan struktur hubungan dominasi antar mereka. Sedangkan norma-norma memungkinkan adanya kepastian tentang legitimasi berbagai pihak yang berinteraksi.

Perpustakaan Indonesia jelas memerlukan legitimasi dalam wujud norma-norma tentang pengetahuan bersama dan pemanfaatannya bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Cara masyarakat Indonesia menetapkan serta menerapkan norma-norma tentang perpustakaan inilah yang menentukan seberapa tertanamnya struktur legitimasi perpustakaan Indonesia dalam rentang ruang dan waktu. Sejalan dengan itu, diperlukan alokasi fasilitas yang memungkinkan pihak-pihak

yang menggunakan perpustakaan mencapai tujuan-tujuannya. Termasuk di dalam fasilitas ini adalah tidak saja sarana-prasarana, tetapi juga kewenangan untuk mengalokasikan fasilitas itu pada kegiatan tertentu. Seberapa besar alokasi fasilitas dan keluasan wewenang yang diberikan kepada perpustakaan Indonesia menentukan seberapa pastinya dominasi perpustakaan dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Legitimasi dan dominasi ini bersama-sama dengan tata-cara pemanfaatan perpustakaan untuk kegiatan komunikasi pengetahuan membentuk "struktur sosial perpustakaan Indonesia".

Struktur sosial perpustakaan yang paling lama bertahan dalam rentang waktu, dan yang paling banyak dipakai atau terwujud di tempat-tempat yang berbeda di Indonesia, inilah yang disebut dengan Institusi Perpustakaan Indonesia atau Kepustakawanan Indonesia. Institusi ini mengandung semua ciri-ciri legitimasi, dominasi, dan tata-aturan komunikasi yang ada dalam praktik-praktik perpustakaan di Indonesia. Norma-norma yang membentuk legitimasi keberadaan perpustakaan Indonesia dapat dibahas sebagai isi budaya. Dominasi atas kegiatan pengumpulan dan penyebaran pengetahuan tercermin dalam pengembangan sarana-prasarana perpustakaan Indonesia (termasuk di dalamnya sumber daya manusia dan teknologi informasi). Sedangkan struktur signifikansi (tata-aturan komunikasi) perpustakaan Indonesia terlihat dalam perkembangan teknis pengelolaan dan pemanfaatan perpustakaan yang selama ini berlaku di Indonesia (termasuk di dalamnya standar, skema klasifikasi, jenis-jenis layanan, pendidikan pemakai, dan sebagainya).

1. Institusi dan Sistem

Dalam tinjauan sosiologis dikenal adanya pandangan konstruktivis, yakni pandangan yang menyatakan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membangun (mengkonstruksi) realitas kehidupan lewat kemampuan berpikirnya, dan bahwa semua institusi atau sistem yang ada di dalam sebuah masyarakat adalah hasil konstruksi di dalam pikiran manusia. Teori sosiologi yang paling terkenal untuk pandangan konstruktivis ini adalah Teori Strukturasi dari **Anthony Giddens** (1984).

Sebagaimana halnya teori-teori sosiologi lainnya, Giddens juga memfokuskan perhatian kepada dua hal utama yang membentuk sebuah masyarakat, yakni struktur masyarakat itu dan aktor (atau agen) yang adalah individu di dalam masyarakat. Dalam pandangan Giddens, struktur sebenarnya bersifat *virtual* (maya) dan berupa ingatan manusia (*memory traces*), berfungsi sebagai formula atau prosedur umum yang cenderung bertahan dalam rentang ruang dan waktu. Struktur sosial adalah tata aturan (*rules*) dan sumberdaya (*resources*) yang dipakai oleh aktor-aktor individual dalam masyarakat ketika mereka melakukan tindakan-tindakan (*actions*). Pada saat yang sama, tata-aturan dan sumberdaya itu sendiri adalah buatan dan hasil negosiasi antar individu itu pula, sehingga terjadilah hubungan ganda (*duality*) antara struktur dan agen. Dengan kata lain, struktur dan tindakan yang dilakukan individu dalam berinteraksi dengan individu lainnya di masyarakat selalu baku-bentuk (*mutually constituting and constitutive*). Struktur adalah perantara (*medium*) sekaligus hasil

(*outcomes*) dari praktik-praktik atau kegiatan-kegiatan di dalam sebuah masyarakat.

Struktur sosial harus dibedakan dari sistem sosial. karena sistem adalah interaksi dan kegiatan antar aktor yang terus menerus dilakukan (diproduksi) dan diulang-lakukan (direproduksi) dalam bentuk praktik-praktik sosial (*social practices*) yang teratur sepanjang ruang dan waktu. Dalam sebuah sistem sosial, struktur merupakan medium dari sebuah tindakan karena anggota-anggota sistem tersebut menggunakan struktur untuk bertindak. Pada saat yang sama, struktur adalah hasil dari tindakan karena aturan-aturan dan sumberdaya dalam sebuah sistem terwujud jika ditaati dan dilaksanakan oleh anggota-anggota sistem. Dengan kata lain, struktur secara terus menerus terwujud sebagai aksi (*enacted*) dan diulang-wujudkan (*re-enacted*) di dalam dan melalui interaksi.

Dari landasan berpikir seperti di atas, maka sistem-sistem sosial adalah praktikpraktik sosial yang terus menerus direproduksi. Sistem sosial tidak dapat dikatakan "memiliki" struktur, melainkan "menunjukkan" adanya struktur. Sebab, struktur itu baru muncul di dalam ruang dan waktu dalam bentuk kegiatan-kegiatan anggota masyarakat dan ingatan atau pikiran yang menuntun kegiatan-kegiatan itu. Jika struktur yang ditunjukkan oleh kegiatan dan pikiran ini merupakan hal yang tertanam dan mendasar di suatu sistem sosial, maka ia menjadi prinsip (*structural principles*). Jika kegiatan dan pikiran yang prinsipil ini berlangsung dalam ruang yang sangat luas dan waktu yang sangat lama, maka ia menjadi institusi.

Ketika memeriksa sebuah institusi sosial dengan seksama,

maka terlihatlah bahwa struktur adalah hasil (*byproduct*) dari sejarah, ia menjadi stabil sejalan dengan waktu, dan kemudian menjadi institusi atau terinstitusionalisasi (*institutionalized*). Itu artinya, sejalan dengan waktu perilaku-perilaku yang dilakukan berulang-ulang secara teratur (*recurrent*) akan menghasilkan ordo/keteraturan interaksi (*interaction order*) dan serangkaian tipifikasi (*typifications*) yang lama kelamaan memperoleh status moral dan diterima sebagai fakta (*taken for granted facts*). Setelah "mapan", struktur tampak seperti permanen dan tidak dapat ditawar-tawar (*non-negotiable*). Tetapi sebenarnya struktur selalu dihasilkan melalui proses negosiasi. Struktur adalah hasil interaksi berpasangan (*dyadic*), bukan aksi individual. Mengapa demikian? Karena tindakan atau aksi seseorang tidaklah pernah berdiri sendiri. Walaupun dimulai oleh seseorang secara sendirian, tindakan seseorang selalu menjadi interaksi ketika tindakan itu diinterpretasi oleh individu lain. Maka terjadilah rumus: *individual act, dyads interact* atau "aksi selalu bersifat individual, tetapi interaksi selalu berpasangan" (lihat **Harris dan Taylor**, 1998).

Lebih lanjut lagi, **Giddens** (1976) melengkapi teori sosiologinya dengan pandangan bahwa setiap struktur sosial memiliki tiga dimensi: (a) signifikansi (*signification*) atau pemaknaan/pengertian melalui simbol, (b) hubungan dominasi (*domination*), dan (c) legitimasi (*legitimation*). Ketiga dimensi struktur ini dapat langsung dihubungkan dengan tiga dimensi interaksi manusia dalam bentuk tindakan atau praktik sosial, yaitu dimensi komunikasi, dimensi kekuasaan, dan sanksi sosial. Hubungan antara struktur dan interaksi sosial ini tidaklah langsung, melainkan diperantarai oleh tiga "modal"

(*modalities*), yaitu: (a) skema interpretasi yang menghubungkan struktur makna dengan kegiatan komunikasi, (b) fasilitas sosial, yang menghubungkan dominasi dengan kekuasaan, dan (c) norma sosial, yang menghubungkan legitimasi dengan sanksi. Dalam kenyataan sehari-hari tentu tidak mudah melihat ketiganya secara terpisah. Sebuah skema interpretasi dalam bentuk pengetahuan tentang cara berkomunikasi dalam sebuah masyarakat, misalnya, tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan fasilitas yang menentukan seberapa mampu (kuasa) seseorang berkomunikasi dan siapa yang mendominasi komunikasi itu. Pada gilirannya, kemampuan (kekuasaan) berkomunikasi ini juga berkaitan dengan sanksi-sanksi sosial yang mengatur siapa yang berhak (punya legitimasi) untuk berkomunikasi.

Jika kembali lagi kepada pengertian tentang sistem sosial dan institusi sosial, lalu memakai model tiga dimensi (atau tiga lapisan) di atas, maka terlihatlah bahwa institusi sosial selalu memiliki struktur pemaknaan/arti, selain memiliki tata-aturan dan sumberdaya tentang dominasi dan legitimasi. Sebuah institusi sosial, dengan kata lain, selalu menunjukkan prinsip-prinsip yang memungkinkan adanya interaksi antar manusia berupa kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan, dan penerapan sanksi. Pada saat yang sama, institusi sosial selalu adalah hasil (*outcomes*) dari kegiatan-kegiatan tersebut yang terwujud melalui skema interpretasi, alokasi fasilitas, dan norma-norma sosial. Sedangkan sistem sosial adalah praktik-praktik komunikasi, penggunaan kekuasaan, dan penerapan sanksi sosial yang terus menerus diproduksi dan direproduksi. Kegiatan komunikasi, penggunaan kekuasaan, serta penerapan sanksi sosial ini menjadi terpola dan bertahan lama dalam

rentang ruang yang luas, memanfaatkan sekaligus "dimanfaatkan" oleh skema sosial, fasilitas dan norma-norma yang berlaku.

Dengan demikian jelaslah bahwa institusi sosial dan sistem sosial tidak dapat dicampur-adukkan walaupun yang satu tidak akan ada tanpa yang lainnya. Lebih penting lagi, kaitan antara institusi dan sistem sosial seperti di atas lebih pas untuk menunjukkan dinamika sosial, karena struktur tidak dilihat sebagai sesuatu yang sudah jadi dan tetap (*rigid*), melainkan terus menerus dalam proses menjadi (*becoming*) walau ada saat ia berada dalam kondisi stabil yang cukup lama.

2. Perpustakaan Sebagai Institusi Sosial

Perpustakaan tidak akan ada tanpa interaksi antar berbagai komponen di dalam masyarakat. Misalnya, jika memakai contoh perpustakaan perguruan tinggi, maka keseluruhan proses transfer pengetahuan dalam proses pendidikan dan pembelajaran di perguruan tinggi dapat dilihat sebagai proses interaksi yang melibatkan berbagai pihak, baik pihak administrasi maupun pihak akademik. Demikian pula, perpustakaan umum melibatkan interaksi berbagai komponen, termasuk di dalamnya pustakawan, para birokrat pemerintah, anggota masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan maupun yang tidak menjadi anggota, dan sebagainya. Interaksi dalam proses pendidikan dan proses bermasyarakat yang lebih umum ini mencakup pula komunikasi yang diperantai lewat berbagai bacaan, jurnal ilmiah, buku teks, bahan-bahan elektronik, dan sebagainya, yang antara lain tersedia di perpustakaan. Untuk melihat perpustakaan sebagai institusi

sosial, dapat diperhatikan bagaimana perpustakaan dan pustakawannya dilibatkan dalam komunikasi pendidikan atau komunikasi sosial, bagaimana hubungan kekuasaan antara berbagai pihak dengan pustakawan, dan sanksi-sanksi sosial apa saja yang berlaku dalam pemanfaatan perpustakaan di sebuah masyarakat. Hal-hal inilah yang dapat terlihat sehari-hari dalam kegiatan perpustakaan sebagai sebuah institusi sosial.

3. Perpustakaan Sebagai Sistem Sosial

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, sebuah sistem sosial sebenarnya adalah interaksi antar aktor-aktor individual yang terorganisir secara rutin sebagai serangkaian praktik-praktik sosial. Dari sebuah sistem sosial lah dapat "dilihat" adanya struktur sosial, dan dari struktur sosial yang terentang dalam ruang luas dan waktu yang panjang lah dapat dilihat adanya institusionalisasi atau institusi. Itulah sebabnya, sistem sosial tidak "memiliki" (*have*) struktur tetapi "memperlihatkan" (*exhibit*) struktur.

Perpustakaan adalah sebuah sistem sosial jika dilihat sebagai pengulangan (produksi dan reproduksi) bentuk-bentuk interaksi di dalam sebuah masyarakat berkaitan dengan koleksi pengetahuan dan penemuan kembali serta pemanfaatannya. Secara makro, maka semua praktik-praktik sosial yang dapat dikategorikan sebagai pengoleksian dan pemanfaatan kembali pengetahuan adalah sebuah sistem perpustakaan. Banyak di antara praktik-praktik sosial ini bersifat rutin dan terus menerus sehingga menimbulkan kesan telah terpola, dan pola

ini terus diproduksi di berbagai tempat dan kesempatan. Banyak pula (kalau tidak dapat dikatakan semua) di antara praktik ini telah diatur sehingga muncullah kesan "sistem yang terorganisir", atau lebih lazim lagi disebut "organisasi".

Dua hal yang harus terus diingat dalam membahas perpustakaan sebagai sebuah sistem sosial adalah: (a) sistem sosial berdasarkan pada interaksi berpasangan (*dyadic*) yang mengandung unsur-unsur negosiasi antar individu, sehingga gambaran linear antara *input-process-output* tidak dapat digunakan, (b) interaksi antar manusia selalu dituntun oleh dua bentuk kesadaran, yaitu kesadaran praktis (*practical consciousness*) dan kesadaran diskursif (*discursive consciousness*). Manusia selalu dapat bertindak dalam kesadaran praktis dengan tidak mempertanyakan dasar-dasar teoritisnya, tetapi juga dapat --di satu saat-- melakukan refleksi atas tindakan-tindakannya untuk mencari pembenaran-pembenaran. Jadi, sistem sosial adalah sistem manusia lengkap dengan kesaling-tergantungan manusiawinya, proses negosiasi dan kesepakatan antar individunya, kesadaran atau pengetahuan praktis, dan kemampuan refleksi (merenung). Sistem sosial bukan sistem benda/mesin, atau sistem biologis. Perpustakaan dapat dikategorikan sebagai "sistem informasi" (*information system*) dan pada umumnya sistem informasi dilihat sebagai sistem teknologi sehingga dipandang sebagai sistem benda/mesin.

C. Landasan Yuridis

Penyerahan sejumlah kewenangan pemerintah pusat ke

pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka desentralisasi. Salah satu kewenangan yang diserahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota adalah urusan bidang perpustakaan sebagaimana diatur Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 pemerintah provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut:

- 4) Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah provinsi berdasarkan kebijakan nasional;
- 5) Pelaksanaan Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, terkait koleksi daerah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Koordinasi pelestarian tingkat daerah provinsi.

Kaitannya dengan pengaturan serah-simpan karya cetak dan karya rekam, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Peralaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam. Berkaitan dengan kewenangan Perpustakaan Daerah (provinsi), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 secara rinci menegaskan sebagai berikut:

Pasal 2:

*Setiap penerbit yang berada di wilayah negara Republik Indonesia, wajib menyerahkan 2 (dua) buah cetakan dari setiap judul karya cetak yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada **Perpustakaan Daerah** di ibukota propinsi yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah*

diterbitkan.

Pasal 3 ayat (1):

*Setiap pengusaha rekaman yang berada di wilayah negara Republik Indonesia wajib menyerahkan sebuah rekaman dari setiap judul karya rekam yang dihasilkan kepada Perpustakaan Nasional, dan sebuah kepada **Perpustakaan Daerah** yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah proses rekaman selesai.*

Pasal 4:

Kewajiban serah-simpan karya cetak dan karya rekam sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3, berlaku pula terhadap setiap warga negara Republik Indonesia yang hasil karyanya diterbitkan atau direkam di luar negeri.

Pasal 8 ayat (1):

Setiap penerbit dan pengusaha rekaman wajib menyerahkan daftar judul terbitan atau rekamannya kepada Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah di provinsi yang bersangkutan sekali setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 10 ayat (1)

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam yang diserahkan untuk disimpan berdasarkan Undang-undang ini dilakukan oleh Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Daerah, atau badan lain yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal karya rekam yang berupa film cerita atau dokumenter.

Sisi yuridis, norma hukum berlaku secara yuridis; kaitan ini norma hukum dalam peraturan daerah harus ditetapkan sebagai norma hukum berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi. Mengacu pada pendapat W.

Zevenbergen; bahwa norma hukum berlaku karena prosedur pembentukan hukum yang berlaku ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga yang memang berwenang; Demikian pula teori J.H.A. Logemann mengikat suatu norma; sebagaimana norma yang ada dalam peraturan daerah karena adanya relevansi keharusan dalam kondisi tertentu dengan akibat tertentu, ditetapkan sebagai norma hukum.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG SERAH-SIMPAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

A. Ketentuan Umum

Peraturan daerah yang dibuat untuk melandasi serah-simpan karya cetak dan karya rekam harus merumuskan pengertian umum sebagai kesepakatan dari suatu istilah yang digunakan dalam peraturan daerah, guna memberikan makna dan arti dalam pengaplikasian peraturan daerah. Pengertian umum dalam peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah dikenal dengan Ketentuan Umum ("*Interpretation Clause*"), sesuai dengan kata istilah "umum"; isinya tidak terbatas kepada pengertian-pengertian operasional. Jimly Asshiddiqie secara garis besar mengungkapkan Ketentuan Umum seharusnya muat pula hal-hal lain yang bersifat umum, seperti pengantar, pembukaan, atau "*preamble*" undang-undang, tetapi, telah menjadi kelaziman atau kebiasaan sejak dulu bahwa setiap undang-undang selalu didahului oleh "*Ketentuan Umum*" yang berisi pengertian atas istilah-istilah yang dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, menentukan peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan, yang berfungsi sama dengan undang-undang, namun wilayah berlakunya terbatas pada suatu daerah tertentu, sehingga perumusan peraturan daerah sama teknis dengan perumusan undang-undang.

Jimly Asshiddiqie (2006) mengemukakan bahwa: Beberapa prinsip yang harus dipegang oleh para perancang dalam menentukan definisi-definisi istilah dalam undang-undang, antara lain, adalah:

- (i) Apabila suatu istilah telah didefinisikan dalam suatu undang-undang, maka istilah tersebut harus ditafsirkan sesuai dengan makna yang diberikan tersebut dimanapun istilah itu dipakai dalam undang-undang yang bersangkutan, kecuali jika maksud yang berbeda memang dinyatakan secara tegas dan jelas dalam undang-undang itu sendiri;
- (ii) Perancang undang-undang harus menyadari bahwa meskipun ia bebas menentukan definisi suatu kata atau frasa untuk mencapai tujuan pembentukan undang-undang, kata atau frasa yang didefinisikan itu sendiri harus tunduk kepada penafsiran sebelum ia diterapkan. Penafsiran tersebut haruslah sesuai dengan makna yang terkandung dalam frasa yang didefinisikan (*a sense appropriate to the phrase defined*) dan sejalan dengan tujuan umum pembentukan undang-undang yang bersangkutan (*the general purpose of the enactment*);
- (iii) Perancang undang-undang harus melihat apakah definisi yang diadopsikan ke dalam undang-undang itu memang relevan dan tidak justru berada di luar konteks (*out of context*);
- (iv) Adalah pula tugas perancang undang-undang untuk melihat bahwa definisi yang dirumuskan dalam undang-undang itu tidak bersifat arbitrer dan merupakan hasil dari penilaian yang tidak berdasar atau pertimbangan yang tidak past'. Jika demikian,

pengadilan tidak akan terikat oleh haf itu;

- (v) Kata-kata yang didefinisikan dalam suatu undang-undang tidak dapat dibatasi hanya terkait dengan hal-hal tertentu saja dalam undang-undang yang bersangkutan;
- (vi) Jika kata '*denotes*' dipakai dengan memberikan kontra-pengertian dari kata "*means*", maka definisi dalam ketentuan umum (*interpretation clause*) "*does not purport in the strict sense to be a definition of that particular word*",
- (vii) Penggunaan kata termasuk atau "*included*", akan termasuk atau "*shall include*", atau berarti dan mencakup atau "*shall mean and include*". Jika ketentuan umum mendefinisikan suatu kata dengan pengertian benda tertentu, definisi demikian itu dianggap bersifat "*explanatory*" dan secara prima facie bersifat "*restrictive*". Sebaliknya jika definisi tersebut dimaksudkan untuk mencakup sesuatu, maka definisi demikian bersifat "*extensive*" (*where an interpretation clause defines a word to mean a particular thing, the definition is explanatory and prima facie restrictive, and where an interpretation clause defines a term to include some - thing, the definition is extensive*). Suatu definisi yang dikatakan bersifat "*explanatory*" dan "*restrictive*" apabila definisi itu mengandung makna kata sebagaimana yang didefinisikan dalam "*interpretation clause*". Dalam hal demikian, arti yang terkandung di dalamnya hanya arti yang didefinisikan dalam "*interpretation clause*" itu. Sebaliknya, jika pengertiannya tidak seperti yang dimaksud dalam "*interpretation clause*" berarti definisinya bersifat "*extensive*";
- (viii) Kata "termasuk" (*including*) adalah istilah yang mengandung perluasan (*a term of extension*) dan penambahan makna (*addition*). Kata "termasuk" memberi tambahan kepada "*subject-matter*" yang sudah ditentukan dalam definisi dengan hal-hal lain yang belum disebutkan di dalamnya. Namun secara umum diterima juga pengertian bahwa penambahan atau perluasan itu sendiri harus dipahami secara terbatas, yaitu dengan tetap merujuk kepada konteks yang tetap terkait dengan objek yang disebut sebelumnya;

- (ix) Biasanya, apabila diinginkan untuk menegaskan sesuatu pengertian dari suatu kata tertentu, perancang undang-undang menggunakan kata "berarti". Kata ini dipakai untuk menunjukkan bahwa "the definition is a hard and fast definition" dan bahwa tidak ada lagi pengertian lain yang dapat ditarik dari ekspresi kata yang bersangkutan selain yang terdapat dalam definisi tersebut;
- (x) Suatu undang-undang mengandung definisi hanya apabila sungguh-sungguh diperlukan dan memang tidak dapat dihindari (*indispensable*); yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pengertian umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, meliputi:

- 1) **Daerah** adalah Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) **Pemerintah daerah** adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
- 3) **Gubernur** adalah Gubernur Kalimantan Barat.
- 4) **Perpustakaan Nasional** adalah lembaga pemerintah non departemen (LPND) yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring

perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.

- 5) **Perpustakaan Provinsi** adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi.
- 6) **Karya cetak** adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan lainnya yang sejenis yang diperuntukkan bagi umum.
- 7) **Karya rekam** adalah semua jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan / atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.
- 8) **Film** adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya;
- 9) **Film ceritera** adalah film yang dibuat sebagai tontonan dengan penekanan pada segi ceritera dan tidak tergantung pada tempat penayangan atau masa putar;

- 10) **Film dokumenter** adalah semua jenis film yang tidak termasuk film dokumenter yang wajib diserahkan pada Arsip Nasional Republik Indonesia;
- 11) **Penerbit** adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
- 12) **Pengusaha rekaman** adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum, baik milik negara maupun swasta yang menerbitkan karya rekam.
- 13) **Koleksi nasional** adalah semua karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang diterbitkan ataupun tidak diterbitkan, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang dimiliki oleh perpustakaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 14) **Bibliografi** adalah daftar bahan perpustakaan, baik tercetak maupun terekam yang disusun menurut sistem tertentu.

B. Materi yang Akan Diatur

Materi muatan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam; bersinergi dengan peraturan perundang-undangan terkait, antara lain :

- 1) Pasal 18 Ayat (6), Pasal 28F, Pasal 31, Pasal 31 Ayat (5),

dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);

- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 16) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 seri C Nomor 1)
- 17) Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 4, (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 3)

Serah-simpan karya cetak dan karya rekam telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-

Simapan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Cerita atau Film Dokumenter, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota. Namun demikian, untuk mengakomodasi kepentingan daerah sesuai dengan semangat otonomi daerah, perlu dibuatkan peraturan daerah tentang pelaksanaan serah-simpan karya cetak dan karya rekam di daerah.

Materi Peraturan Daerah tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- 1) nama, objek, dan subjek serah-simpan;
- 2) dasar; dan tujuan pelaksanaan serah-simpan
- 3) wilayah para wajib serah;
- 4) masa penyerahan;
- 5) penetapan penyerahan;
- 6) tata cara penyerahan dan pengelolaan;
- 7 sanksi administratif; dan
- 8) sanksi pidana

C. Ketentuan Sanksi

Seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrasi dalam bentuk undang-undang, peraturan daerah,

peraturan-peraturan, dan keputusan-keputusan merupakan kekuasaan dan tugas-tugas pengaturan yang diberikan pada suatu lembaga, pejabat administratif sesuai tingkatnya. Guna mengefektifkan dan memaksa berlakunya suatu peraturan daerah, diperkenankan merumuskan sanksi agar peraturan daerah ditaati, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Pasal 15 ayat (3) UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan, *"Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya."*Sanksi pidana dapat dimuat dalam peraturan daerah selain dalam undang-undang, karena bentuk peraturan perundang-undangan yang dapat dikategorikan sebagai produk legislatif itu memang ada dua macam, yaitu undang-undang dan peraturan daerah. Sanksi pidana Peraturan Daerah (Perda), bersifat ringan dan berkaitan dengan tindak pidana ringan berbeda dengan sanksi pidana dalam Undang-undang.

Pencantuman sanksi pidana harus diringi dengan ketentuan penyidikan dalam peraturan daerah. Ketentuan mengenai penyidikan itu memuat pemberian- kewenangan kepada penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) departemen atau instansi tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang atau peraturan daerah. Ketentuan mengenai penyidikan ini ditempatkan sebelum rumusan ketentuan pidana atau apabila dalam peraturan daerah yang bersangkutan tidak diadakan pengelompokan, maka ketentuan mengenai hal ini ditempatkan

dalam pasal-pasal sebelum ketentuan pidana.

Delik-delik Administrasi merupakan delik-delik pelanggaran terhadap usaha pemerintah untuk mendatangkan kesejahteraan atau ketertiban masyarakat, delik ini dikenal dengan istilah "regulatory offences" atau "Ordnungsdelikte". Hukum pidana administrasi" dapat dikatakan sebagai "hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran hukum administrasi".

Menurut Roeslan Saleh (1981: 53-54); Hukum administrasi pada dasarnya "hukum mengatur atau hukum pengaturan (*"regulatory rules"*), yaitu hukum yang dibuat dalam melaksanakan kekuasaan mengatur/pengaturan (*"regulatory powers"*), maka "hukum pidana administrasi" sering disebut pula "hukum pidana (mengenai) pengaturan" atau "hukum pidana dari aturan-aturan" (*"Ordnungstrafrecht/Orderingstrafrecht"*).

Secara dogmatis; masalah tindak pidana, masalah kesalahan, atau masalah pidana dan pidanaaan, maupun *secara fungsional*, mulai dari tahap formulas!, aplikasi dan eksekusi. Semua masalah itu tentunya tidak dapat dilepaskan dari masalah ide-dasar/pokok pemikiran yang melatarbelakanginya.

Peraturan Daerah tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam dapat memuat sanksi administratif berupa denda dan tindakan yang dapat dijatuhkan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada pejabat eksekutif dalam peraturan daerah serta dapat pula memuat sanksi pidana berupa pidana kurungan dan/atau denda, yang eksekusinya melalui lembaga peradilan.

D. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan berfungsi sebagai penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada pada saat peraturan perundang-undangan yang baru mulai berlaku supaya peraturan perundang-undangan baru dapat dilaksanakan dan tidak menimbulkan permasalahan hukum. Penempatan Ketentuan peralihan dalam peraturan daerah dapat dibuatkan pada bab yang tersendiri, ditempatkan antara ketentuan pidana dengan ketentuan penutup. Apabila tidak dalam bab sendiri; posisi letak ketentuan peralihan ditempatkan sebagai ketentuan terakhir sebelum pasal yang memuat ketentuan penutup.

Suatu peraturan daerah dinyatakan mulai berlaku, maka semua hubungan hukum yang ada atau tindakan-tindakan hukum yang terjadi baik sebelum, saat, maupun sesudah peraturan daerah yang baru dinyatakan mulai berlaku, tunduk pada ketentuan peraturan daerah yang baru. Di dalam peraturan daerah yang baru, dapat pula diatur mengenai penyimpangan sementara atau penundaan sementara bagi tindakan hukum atau hubungan hukum tertentu, termasuk penyimpangan sementara bagi ketentuan-ketentuan tertentu yang retroaktif. Jika suatu peraturan perundang-undangan daerah retroaktif, maka peraturan daerah harus memuat ketentuan status tindakan hukum yang terjadi, atau hubungan hukum yang ada dalam tenggang waktu antara tanggal mulai berlaku surut dan tanggal berlakunya pengundangan peraturan daerah yang bersangkutan.

Pemberlakuan retroaktif suatu peraturan daerah, perlu dicermati asas-asas umum dalam hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP bahwa ketentuan pidana retroaktif tidak boleh diterapkan dalam pemidanaan baik yang menyangkut bentuk dan jenis pidana maupun kualifikasinya (*principle of non-retroactivity*). penentuan keberlakuan surut dapat diterapkan dalam bidang hukum yang bersifat prosedural walaupun bertentangan dengan asas "*fairness*" dan harus dibatasi waktu pemberlakuannya.

Para perancang peraturan daerah wajib menghindari rumusan dalam ketentuan peralihan yang memuat perubahan tersembunyi atas ketentuan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan lain. Pengaturan-pengaturan mengenai norma hukum yang bersifat peralihan atau transisional (*transitional provisions*) ini dapat berkenaan dengan (i) subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tertentu, (ii) subjek hukum yang memiliki tugas dan wewenang tertentu, (iii) norma hukum yang mengalihkan berlakunya suatu peraturan dari mengikat menjadi tidak mengikat atau dari tidak mengikat menjadi mengikat untuk umum, (iv) objek hubungan hukum tertentu atau tindakan hukum tertentu yang diatur.

BAB VI

P E N U T U P

A. Simpulan

Naskah akademik rancangan peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, dibuat sebagai upaya penyelarasan prinsip-prinsip pengaturan dalam pembuatan peraturan daerah yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang berlandaskan filosofis, yuridis maupun sosiologis dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan dengan sistem desentralisasi yang diatur dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur pembagian urusan pemerintah antara pusat dan pemerintah daerah, dan mengatur penyelenggaraan pemerintah daerah tentang hak dan kewajibannya, diantaranya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, meningkatkan pelayanan dasar pendidikan, melestarikan nilai-nilai sosial budaya. Banyaknya jumlah daerah kabupaten/kota, dan bervariasinya kemampuan manajemen dan finansial dari berbagai kabupaten/kota, membuka peluang terdapatnya berbagai perbedaan pemahaman dan persepsi mengenai peran dan fungsi perpustakaan serta keberadaannya dalam menjamin hak warga masyarakatnya untuk memperoleh layanan perpustakaan bagi peningkatan ilmu pengetahuan, wawasan dan ketrampilan kehidupannya.

Karena itu, perlu adanya produk hukum di daerah (Perda) yang menjamin ketersediaan sumber daya informasi, pelestarian nilai-nilai budaya dan kearifan lokal berupa karya cetak dan karya rekam yang terbit di daerah dan berkaitan dengan daerah sebagai bagian dari warisan budaya nasional. Sumber informasi tersebut sangat penting untuk dihimpun, diolah, dilestarikan dan didayagunakan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan pengertian, tujuan, fungsi dan peran perpustakaan mempunyai hubungan timbal-balik (korelasi) dengan perkembangan kondisi sosial-budaya (ilmu pengetahuan, teknologi, politik, hukum, dan ekonomi) masyarakat/bangsa. Perkembangan sosial-budaya, khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi membawa perubahan yang sangat pesat terhadap perkembangan perpustakaan. Di sisi lain, perpustakaan pada era globalisasi sekarang ini ditempatkan pada posisi sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan berperan sebagai pembawa perubahan kondisi masyarakat sekarang kearah kondisi masyarakat maju berbasis ilmu pengetahuan dan informasi. Dengan demikian, perpustakaan di satu pihak merupakan wujud dari hasil proses budaya, di pihak lain perpustakaan merupakan wahana bagi kemajuan dan pengembangan budaya selanjutnya.

Posisi dan peran perpustakaan ideal seperti terurai di atas, bagi bangsa Indonesia khususnya masyarakat Kalimantan Barat, harus diperjuangkan dengan bekerja keras secara profesional, dan dukungan sistem penyelenggaraan dengan peraturan perundangan yang kuat. Hal ini didasarkan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945, yang menegaskan salah satu tujuan kemerdekaan Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.

B. S a r a n

Berdasarkan simpulan di atas, Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengingat peran strategis perpustakaan dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, perlu upaya yang serius dari berbagai pihak untuk turut memajukan pertumbuhan perpustakaan baik secara kualitas maupun kuantitas. Salah satu faktor yang diperlukan dalam memajukan perpustakaan adalah adanya payung hukum yang kuat yang mengatur sistem penyelenggaraan perpustakaan.
2. Rancangan Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, merupakan bagian dari upaya memperkuat eksistensi perpustakaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memberikan layanan informasi yang terbaik bagi pemustaka (masyarakat pengguna jasa layanan perpustakaan), oleh karena itu perlu mendapat sekala prioritas dalam Program Legislasi Daerah.
3. Untuk penyempurnaan dan peningkatan kualitas naskah akademik rancangan peraturan daerah, perlu adanya sosialisasi, pelatihan, atau sejenis Bimtek, terutama bagi

PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.

DAFTAR PUSTAKA

1. Amrah Muslimin. *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*. Bandung: Alumni, 1982.
2. Arwendria. *Efektifitas Pelaksanaan Undang-undang No. 4 Tahun 1990 Tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam pada Badan Perpustakaan dan Arsip Sumatera Barat*, pada <http://lppbi-fiba.blogspot.com>. Diakses 29 Maret 2012.
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. *Hasil Sensus Penduduk 2010 Provinsi Kalimantan Barat: Angka Sementara*.
4. Blasius Sudarsono. *Antologi Kepustakawanan Indonesia*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia bekerja sama dengan Sagung Seto, 2006.
5. Jimly Asshiddiqie. *Perihal Undang-undang*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006
6. Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia di Masa Depan*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
7. Kosam Rimbarawa, Spriyanto, editor. *Aksentuasi Perpustakaan dan Pustakawan*. Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Pustakawan Indonesia bekerja sama dengan Sagung Seto, 2006.
8. *Laporan Penyelenggaraan Urusan Wajib Bidang Perpustakaan 2010: Arah kebijakan dan strategi pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat* Badan Perpustakaan, Kearsipan dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Barat, 2011
9. M. Arif Nasution. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Mandar Maju, Bandung, 2000.
10. Oentarto S. Mawardi. *Setahun Implementasi Kebijaksanaan Otonomi Daerah Di Indonesia, Makalah Seminar Nasional Setahun Implementasi Kcbijakan*

Otonomi Daerah. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM, 2002.

11. P.M. Ranuhandoko. *Terminologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
12. Roeslan Saleh. *Beberapa Asas-Asas Hukum Pidana dalam Perspektif*. Jakarta: Aksara Baru, 1981.
13. Sulisty-Basuki. *Pengantar Ilmu Perpustakaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.
14. Sulisty-Basuki. *Sejarah Perpustakaan Nasional RI: Sebuah Kajian*. Kajian ini dilaksanakan oleh Sulisty Basuki pada tahun 2008 untuk dimuat di Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI (<http://www.pnri.go.id>) sebagai bagian dari kegiatan Pengembangan Situs Web Resmi Perpustakaan Nasional RI tahun 2008.